

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2022-2027**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SUMBUL
DESA PEGAGAN JULU IV**



KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA PEGAGAN JULU IV TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2022-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)

17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU IV
dan
KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PEGAGAN JULU IV TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PEGAGAN JULU IV TAHUN 2022-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adt istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. hn kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa

13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematika terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran umum kondisi Desa
 - c. Bab III : Visi Misi dan arah kebijakan pembangunan sesuai target dan capaian SDG's
 - d. Bab IV : Rumusan prioritas pembangunan Desa
 - e. Bab V : Arah kebijakan pembangunan
 - f. Bab VI : Program dan kegiatan pembangunan Desa
 - g. Bab VII : Penutup
 - h. Lampiran-Lampiran

BAB III FUNGSI

Pasal 3

RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027

BAB IV
PELAKSANAAN RPJM DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setiap tahunnya;
- (2) Pemerintah Desa mengusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pegagan Julu IV

Ditetapkan di : Desa Pegagan Julu IV .
Pada tanggal : 8 Februari 2022
KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV



(ALEXANDER SINAGA)

Diundangkan di Desa Pegagan Julu IV
Pada tanggal : 8 Februari 2022
SEKRETARIS DESA PEGAGAN JULU IV


NIMROT SAMOSIR

BERITA DESA PEGAGAN JULU IV TAHUN 2022 NOMOR 1

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 – 2027 Desa Pegagan Julu IV.

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 Desa Pegagan Julu IV ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pegagan Julu IV

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.

Pegagan Julu IV, 8 Februari 2022

Tim Penyusun RPJM Desa Pegagan Julu IV


LAMHOT TUA PASARIBU

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Perdes RPJM Desa Pegagan Julu IV Tahun 2022 – 2027	
Lampiran Perdes RPJM Desa Pegagan Julu IV Tahun 2022–2027	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Dasar Hukum	
1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa	
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Kondisi Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	
2.1.3 Keadaan Demografi Desa	
2.1.4 Pendidikan	
2.1.5 Kesehatan.....	
2.1.6 Sarana Ibadah.	
2.1.7 Sarana Perekonomian.	
2.2. Kondisi Sosial Budaya	
2.3. Gambaran Infrastruktur Desa	
2.3.1 Sarana dan Prasarana Transportasi	
2.3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan	
2.3.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan	
2.4 Kondisi Pemerintah Desa	
2.4.1 Pembagian Wilayah Desa.....	
2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.....	

**BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SESUAI TARGET DAN CAPAIAN SGG's**

3.1 Visi

3.2 Misi.....

3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Target Capain
SDG's..

3.4 Sasaran

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1 Masalah

4.2 Potensi

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi Dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Dari Sketsa Desa
9. Daftar Masalah dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah

13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa Pegagan Julu IV menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa serta berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Government) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijakan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa;
- c. Dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa,

penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;

- d. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan
- e. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

1.3 Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pegagan Julu IV disusun atas dasar ;

A. Landasan Idiil : Pancasila

B. Landasan Konstitusional : UUD 1945

C. Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang Undang Nomor 7 DRT. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2.689);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.437) sebagaimana telah diubah dengan Undang

- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5.548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Nomor 108);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17).

1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

a. Kajian Keadaan Desa

RPJMDes dan RKPDes adalah elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Kedua dokumen tersebut merupakan dasar dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka, penting proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes menjadi perhatian agar kualitas dokumen dan kesesuaian isi sesuai dengan perundang-undangan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu ada perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa. Langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa :

- Dengan menggali secara obyektif, lengkap dan cermat tentang :
 - Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;

- Pengkajian potensi desa;
- Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- Merumuskan usulan kegiatan masyarakat
- Membentuk tim yang melakukan pengkajian

Pengkajian desa desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat

- Merancang metode pengkajian keadaan desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

- Menentukan alat kaji dan instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim dan bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan

- Proses pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

b. Musyawarah Dusun

Pelaksanaan Musyawarah Dusun merupakan tahapan dari Penyusunan RPJM Desa, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber data dan informasi tentang potensi dan permasalahan yang ada dimasyarakat yang dilakukan secara diskusi secara terarah. Dimana dalam penggalian gagasan tersebut masyarakat difasilitasi oleh tim penyusun RPJM Desa untuk meningkatkan kualitas penggalian gagasan agar nantinya didapatkan informasi dan masukan yang benar-benar berdasarkan potensi desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

c. Musyawarah Desa RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa. Dimana kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Badan Permusyawaratan Desa kemudian menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati :

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana prioritas kegiatan desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok membahas laporan hasil pengkajian desa, prioritas rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa yang

akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, da/atau kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara sebagai hasil kesepakatan, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Berdinya Desa Pegagan Julu IV tahun 1957 merupakan salah satu Desa dari 18 (Delapan belas desa + 1 Kelurahan) Desa yang ada di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 424 Ha, Ketinggian 1600 s/d 1640 m dengan suhu rata-rata 20 0 C dan dengan jumlah Penduduk 2331 Jiwa yang terdiri dari 555 KK

2.1.2. Sejarah Kepemimpinan Desa

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di desa Pegagan Julu IV, telah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table di bawah ini

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	PORDINAN MATANARI	1957-1965	KEPALA DESA
2	J.SIHOMBING	1965-1972	KEPALA DESA
3	ABIDAN MATANARI	1972-1982	KEPALA DESA
4	LEPI SAMOSIR	1982-1990	KEPALA DESA
5	SAUT SAMOSIRMA	1990-1993	PJS.KEPALA DESA
6	RAYA SITUMORANG	1993-1994	KEPALA DESA
7	JAHUTUR SIMBOLON	1994-1997	Pj.KEPALA DESA
8	NURDIN SIMBOLON	1997-2003	PJ,KEPALA DESA
9	JARUDIN SIHOMBING	2003-2009	KEPALA DESA
10	MARIDEN SINURAT	2009-2009	PJS.KEPALA DESA
11	JARUDIN SIHOMBING	2009-2014	KEPALA DESA
12	HARIS SITUMORANG	2010-2010	PJS.KEPALA DESA
13	KADER MARBUN	2014-2021	PJS,KEPALA DESA
14	ALEXANDER SINAGA	2016-2021	KEPALA DESA
15	NIMROT SAMOSIR	2021-2021	PJS,KEPALA DESA
16	ALEXANDER SINAGA	2021-2027	KEPALA DESA

2.1.3. Keadaan Demografi Desa

Desa Pegagan Julu IV berada pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata antara 1600 m s/d 1640 m diatas permukaan laut dan suhu rata-rata 20 °c. Ditinjau dari sisi tipologinya, wilayah Desa ini digolongkan pada Daerah perladangan.

Jenis tanaman yang cocok ditanam seperti : Kopi, jeruk dan sayur mayur atau

(Holtihultura). Desa Pegagan Julu IV dibagi menjadi 5 (Lima) Dusun yakni :

- Dusun I : Tumpak debata
- Dusun II : Tumpak debata
- Dusun III : Parluasan
- Dusun IV : Buluh Ujung
- Dusun V : Buluh Ujung

Desa Pegagan Julu IV merupakan wilayah yang strategis,karena merupakan lintasan yang menghubungkan beberapa Desa di Kecamatan Sumbul dan juga sebagai lintasan Alternatif jalan Provinsi.Desi ini memiliki luas wilayah \pm 424 hektar dengan jumlah Penduduk 555 KK (Kepala Keluarga) atau 2331 jiwa yang terdiri dari beberapa suku atau etnis yakni : Batak Toba,Simalungun,Karo,Pakpak,Nias dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai dan dari letak Geografisnya,Desa Pegagan Julu IV berbatas dengan :

- Sebelah Utara : dengan Desa Pegagan Julu II / DesaTanjung Beringin
- Sebelah Selatan : dengan Desa Pargambiran
- Sebelah Timur : dengan Desa Perjuangan
- Sebelah Barat : dengan Desa Kuta Gugung

Jarak Desa Pegagan Julu IV ke Ibukota Kecamatan \pm 7 Km dan jarak Desa ke Kabupaten \pm 24 Km.jarak antara Kantor Desa dengan Dusun terdekat adalah 0 Km dan Dusun terjauh \pm 3 Km.mengingat bahwa Desa Pegagan Julu IV adalah jalan lintas menuju Desa Perjuangan dan Desa Pargambiran,maka bentuk Desa Pegagan Julu IV memanjang mengikuti alur jalan.

Dengan luas wilayah Desa Pegagan Julu IV \pm 424 Ha sehingga berdasarkan jenis dan kegunaan dan manfaatnya dapat dibagi sesuai dengan tabel dibawah ini :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Luas Pemukiman	30	Ha
2	Luas Persawahan	0	Ha
3	Luas Perkebunan	350	Ha
4	Luas Kuburan	1	Ha
5	Luas Pekarangan	21	Ha
6	Perkantoran	0.5	Ha
7	Luas Prasarana Umum lainnya	2,5	Ha
	Total Luas	424	Ha
	TANAH FASILITAS UMUM		

1	Kas Desa/Kelurahan	0	Ha
2	Perkantoran Pemerintah	0,5	Ha
3	Bangunan Sekolah/ perguruan tinggi	2	Ha
4	Jalan	34	Ha
	Total Luas	36,5	Ha
	TANAH SAWAH		
1	Sawah Tadah Hujan	0	
	Total Luas	0	
	TANAH KERING		
1	Tegal/Ladang	350	Ha
	IKLIM		
1	Curah Hujan		
2	Jumlah bulan hujan	4	Bulan
	Jenis dan kesuburan tanah		
1	Warna tanah (sebagian besar)		Hitam
2	Tekstur tanah		Debuan
3	Lahan terlantar		
4	Tingkat erosi tanah		
5	Luas tanah erosi ringan	0,5	Ha/m ²
6	Sungai	3	Buah
7	Mata air		
	Sumber air bersih	8	Buah
1	Mata air	8	Titik
2	Hidran umum		
3	Sungai	1	Titik

2.1.4. Pendidikan

NO	NAMA DUSUN	SD		SLTP		SLTA		PAU D	KE T
		Neg	Sw	Neg	Sw	Neg	Sw		
1	Dusun I Tumpak Debata	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Dusun IV Buluh Ujung	1	-	-	-	-	-	-	1

2.1.5. Kesehatan

NO	NAMA DUSUN	PUSTU	POLINDES	KET
1	Dusun I Tumpak Debata		1	1
2	Dusun III Parluasan	1		1
3	Dusun IV Buluh Ujung	1		1

2.1.6. Sarana Ibadah

NO	NAMA DUSUN	SARANA IBADAH		KET
		GEREJA	MASJID	
1	Dusun I Tumpak Debata	3		3
2	Dusun III Parluasan	3	-	3
3	Dusun IV Buluh Ujung	3	-	3
4	Dusun V Buluh Ujung	2	-	2

2.1.7. Sarana Perekonomian

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi /Cu	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dusun I Tumpak Debata	3	-	12	1	Ada
2	Dusun II Tumpak Debata	4	1	5	1	Ada
3	Dusun III Parluasan	-	-	5	-	Ada
4	Dusun IV Buluh Ujung	4	-	3	-	Ada
5	Dusun V Buluh Ujung	1	1	2	-	Ada

2.2. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Pegagan Julu IV tahun 2022 adalah 2.331 jiwa, dengan rincian 1180 jiwa penduduk laki-laki dan 1151 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 555 KK, Berdasarkan Pekerjaannya, dan Status Pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-Laki	1180	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1151	Orang
	c. Jumlah Keluarga	555	Keluarga
2	Sumber penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	483	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	0	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	26	Orang

	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	3	Orang
	f. Jasa	33	Orang
	g. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan Pensiun	33	Orang
	h. Lainnya (air, gas, listrik, kontruksi, perbankan, dll)	3	Orang
	Jumlah	555	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan Diploma keatas	68	Orang
	b. Lulusan SLTA	630	Orang
	c. Lulusan SMP	610	Orang
	d. Lulusan SD	450	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	473	Orang
	Jumlah	2331	Orang

Sumber Data: Laporan Kepala Dusun Tahun 2022

Jumlah fasilitas umum yang ada di Desa Pegagan Julu IV dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gereja	11	Unit
2	Musholla	-	Unit
3	Masjid	-	Unit
4	Sanggar	-	Unit
5	Gedung PAUD	2	Unit
6	Gedung TK	-	Unit
7	Gedung SD	2	Unit
8	Gedung SMU	-	Unit

2.3 GAMBARAN INFRASTRUKTUR DESA

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana fisik yang baik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi

menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.3.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel data panjang Jalan Desa Pegagan Julu IV

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan aspal Desa	2085	m
	b. Jalan aspal milik Kabupaten	1600	m
	c. Jalan sirtu	5375	m
	d. Jalan konblok/Rabat beton	65	m
	e. Jembatan gelagar besi lantai kayu		
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	2	Unit
	b. Gedung TK	0	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Alquran	0	Unit
	e. Gedung SMU	0	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	3	Unit
	b. Polindes	0	Unit
	c. MCK	0	Unit
	d. Sarana air bersih	8	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		
	b.		
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	16	Unit
	b. Jumlah kelompok simpan pinjam perempuan	13	Unit

	c.warung serba ada	2	Unit
	d.Toko/kios	1	Unit
	e.Toko kelontong	2	Unit
	f.kukusan nilam	0	Unit
6	Aset berupa modal		
	a.Total aset produktif	0	
	b.Total pinjaman di masyarakat		
7		

2.3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel data Lembaga Pendidikan menurut jenisnya

Nama	Jl h	Status (Terdaftar/te rakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa/Maha siswa
			Pemeri ntah	Swa sta	De sa		
PAUD	-	-	-	2	-	5 orang	47 orang
SD/Sedera jat	2	Terakreditasi	2			20 orang	500 orang
SMA/Sede rajat	-	-	-	-	-	-	-

Wajib Belajar 9 Tahun

1.Jumlah penduduk Usia 7-15 tahun	340 Orang
2. Jumlah penduduk Usia 7-15 tahun yang masih sekolah	312 Orang
3. Jumlah penduduk Usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	8 Orang

Rasio Guru dan murid

1.Jumlah Guru SD dan sederajat	20 Orang
2. Jumlah Siswa SD dan sederajat	500 Orang

2.3.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel Data Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	2	
2	Poskesdes	1	

2.4 Kondisi Pemerintahan Desa

2.4.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Pegagan Julu IV merupakan wilayah yang strategis, karena merupakan lintasan yang menghubungkan beberapa Desa di Kecamatan Sumbul dan juga sebagai lintasan Alternatif jalan Provinsi. Desa ini memiliki luas wilayah ± 424 hektar dengan jumlah Penduduk 555 KK (Kepala Keluarga) atau 2331 jiwa yang terdiri dari beberapa suku atau etnis yakni: Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai dan dari letak Geografisnya. Desa Pegagan Julu IV dibagi menjadi 5 (Lima) Dusun yakni :

- Dusun I : Tumpak debata
- Dusun II : Tumpak debata
- Dusun III : Parluasan
- Dusun IV : Buluh Ujung
- Dusun V : Buluh Ujung

Dimana setiap dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun.

2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108) sedangkan dalam Penataan Lembaga Kemasyarakatan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa Pegagan Julu IV sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata ditingkat desa, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Alexander Sinaga	Kepala Desa
2	Nimrot Samosir	Sekretaris Desa
3	Tota R Sagala	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Can Frankly Naibaho	Kaur Keuangan
5	Saur P Matanari	Kasi Pemerintahan
6	Yenris Sihotang	Kasi Kesejahteraan
7	Hitler Samosir	Kepala Dusun I
8	Pandapotan Situmorang	Kepala Dusun II
9	Lamhot Simanjorang	Kepala Dusun III
10	Lundu Sitohang	Kepala Dusun IV
11	Justrida Nainggolan	Kepala Dusun V

KELEMBAGAAN DESA

Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di Desa Pegagan Julu IV merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Pegagan Julu IV. Adapun lembaga kemasyarakatan tersebut, antara lain

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Julu IV beranggotakan 7 orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang bertugas serta memutuskan suatu kebijakan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Tabel daftar nama Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Julu IV

Pendidikan Anggota BPD	SD,SMP,SMS,Diploma,S1,Pascasarjana
Ketua : Agian Situmorang	SMA
Sekretaris : Ricardo Manurung	STM
Anggota : James Sigalingging	SMA
Kuat K Tamba	SMA
Diana Sinaga	SMA
Duga Sinambela	SMA
Maruba Sinaga	SMA

Sumber Data : Keputusan Bupati Nomor 219/144/III/2020

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Pegagan Julu IV yang yang mana sesuai dengan Pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, memiliki fungsi, yaitu Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pembangunan, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, serta partisipatif swadaya serta gotong royong masyarakat.

Sedangkan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakkan swadaya

gotong royong masyarakat, serta Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Di bawah ini adalah tabel daftar susunan Pengurus dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pegagan Julu IV :

No	Nama	Jabatan
1	Jastim Habeahan	Ketua
2	Jamaruddin Siregar	Anggota
3	Rahman Pane	Anggota

Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Nama Kader Pembangunan Manusia (KPM)

No.	Nama	Jabatan
1.	Rusnietty Manik	Kader Pembangunan Manusia

Karang Taruna

Karang Taruna Desa Pegagan Julu IV beranggotakan 22 orang seperti pada tabel di bawah.

No	Nama	Jabatan
1	Suman Situmorang	Ketua
2	Hotman Sinaga	Sekretaris
3	Domini Situmorang	Bendahara
4	Julianta Pandiangan	Seksi Pendidikan/Pelatihan
5	Pintorius Sinaga	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
6	Dedek Samosir	Seksi Pengabdian Masyarakat Gotong Royong dan Lingkungan Hidup
7	Pandapotan Situmorang	Seksi Kelompok Usaha Bersama
8	Liris Jelita Situmorang	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
9	Yenri Sihotang	Seksi Olah Raga dan Sosial Budaya
10	Saur Pandapotan Matanri	Seksi Humas
11	Lamhot Simanjorang	Anggota
12	Lundu Sitohang	Anggota

13	Dedy Samosir	Anggota
14	Dahlanto Sitohang	Anggota
15	Mangoloi Situmorang	Anggota
16	Hartanto Pardede	Anggota
17	Ganda Sihombing	Anggota
18	Sarma Sitohang	Anggota
19	Sri Rejeki Berutu	Anggota
20	Alan Sinaga	Anggota

Pedoman dasar Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang kemudian diubah menjadi Permensos RI Nomor 77/HUK/2010 :

1. Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun pengembangan potensi generasi muda lingkungan.
2. Fungsi Karang Taruna adalah :
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu, terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang

- bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat keselamatan, ketenteraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

Dibawah ini adalah tabel daftar Susunan Pengurus dan Anggota Tim Penggerak PKK Desa Pegagan Julu IV.

No	Nama	Jabatan
1	Mesra Sianturi	Ketua
2	Helneria Simalango	Sekretaris
3	Risma Pandiangan	Bendahara
4	Diana Sinaga	Ketua Pokja 1
5	Lisda Situmorang	Sekretaris Pokja 1
6	Magda	Anggota Pokja 1
7	Marlina N	Anggota Pokja 1

8	Lidia Simbolon	Ketua Pokja 2
9	Justrida Nainggolan	Sekretaris Pokja 2
10	Erni Malau	Anggota Pokja 2
11	Kartini Sitanggang	Anggota Pokja 2
12	Tota Sagala	Anggota Pokja 2
13	Rutna Simamora	Ketua Pokja 3
14	Idawati Barasa	Sekretaris Pokja 3
15	Judi Arta Hutasoit	Anggota Pokja 3
16	Ita Sitanggang	Anggota Pokja 3
17	Liris Situmorang	Anggota Pokja 3
18	Maria Friska Silaban	Ketua Pokja 4
19	Rupiana Manurung	Sekretaris Pokja 4
20	Rusneti Manik	Anggota Pokja 4
21	Jusnita Sihite	Anggota Pokja 4

Tim Penggerak PKK mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas

- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksana program-program TP PKK;
- c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya;
- e. Mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

2. Fungsi

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pendamping TP PKK

Kader Posyandu

Kader Posyandu Desa Pegagan Julu IV berjumlah 15 orang seperti yang tertera pada tabel di bawah.

No	Nama Posyandu	Nama Kader
1	Posyandu Camar	<ol style="list-style-type: none">1. Rita Lasria Situmeang2. Romian Sigiro3. Jawasi Sitanggung4. Jusnita Sihite5. Riama Sigiro
2	Posyandu Pipit	<ol style="list-style-type: none">1. Julita Manjorang2. Helberia Simalango3. Rusnietty Manik4. Masnuli Sijabat5. Erni Malau
3	Posyandu Walet	<ol style="list-style-type: none">1. Palaria Sinamo2. Mariani3. Susi E Situmeang4. Modes Matanari5. Juliana Purba

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Apabila saya terpilih Kembali oleh Masyarakat desa pegagan Julu IV untuk menjadi Kepala Desa Periode Tahun 2021-2027 saya akan mengabdikan diri saya kepada rakyat dengan segenap jiwa raga dan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk melayani, mengayomi, dan melaksanakan segala kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Kepala Desa, dengan tetap memperhatikan :

1. Azas Ke-Tuhanan

Dalam melaksanakan kegiatan senantiasa melibatkan : Kelembagaan Desa, Keperangkatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Elemen Masyarakat, dari perencanaan, pemaparan program kegiatan pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan dan Pelestarian yang mengacu dari prioritas kebutuhan yang tertuang di RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

2. Azas Kekeluargaan

Dalam Pelayanan dan Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, sosial, keagamaan, ekonomi, tata pemerintahan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan sehari-hari, Mengutamakan sentuhan kekeluargaan dengan skema : Tepat, cepat, murah sampai dengan gratis, tidak terbatas ruang, waktu, tempat maupun kesempatan, tidak diskriminatif, mendahulukan pelayanan daripada uang, menghapus segala bentuk pungutan.

3.2 MISI

1. Bidang Pemerintahan

Menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa dengan baik yang sesuai dengan perundang-undangan, peraturan daerah, Demokratisasi,transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender,mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan sesuai dengan SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) dan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi).

2. Kepangkatan

Mengembalikan tugas pokok dan fungsi keperangkatan sesuai dengan SOTK dan TUPOKSI sebagaimana SK masing-masing perangkat dan mewujudkan citra aparatur Desa yang bersih (bebas KKN),berwibawa dan bermartabat.

3. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan

Mengerakkan ekonomi rakyat yang di mungkinkan bisa membangkitkan daya saing desa, memotivasi tumbuhnya ekonomi mikro bagi kalangan masyarakat, menciptakan demplot-demplot usaha kecil, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), dan bekerja sama dengan Bank Negeri dan Swasta

untuk membantu permodalan pertanian untuk menuju Dairi unggul dan mengadakan pembinaan dan fasilitas terhadap pelaku pertanian desa demi terwujudnya desa yang maju dan berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.

4. Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesehatan

Bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengadakan pembinaan tentang pentingnya mendidik anak-anak dari usia dini (PAUD) dengan memotivasi dan pelatihan-pelatihan dan pengadaan guru pendamping desa dari dinas terkait, Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dini mulai dari jenjang PAUD, TK, Pendidikan Dasar sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Visi Misi Bapak Bupati Dairi untuk menuju dairi cerdas dan menciptakan iklim sejuk antar umat beragama, saling menghormati seiman dan seagama, Memfasilitasi dan membantu masyarakat dibidang kesehatan, Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di POSKESDES, Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan POSYANDU agar masyarakat dapat hidup sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang serta membantu rujukan bagi penderita penyakit sampai ke Rumah Sakit.

5. Bidang Pemuda Olahraga, Kesenian dan Budaya

Mengadakan pembinaan Lembaga Kepemudaan, serta mengoptimalkan, Meningkatkan fungsikan kelembagaan pemuda yang ada dan memfasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga, kesenian dan budaya.

6. Bidang Kegiatan Sarana Prasarana

Pengelolaan kegiatan Sarana Prasarana yang transparan dan akuntabel serta memprioritaskan kepentingan Umum yang mengacu terhadap peningkatan Ekonomi Masyarakat, dan mengajak Masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa terlebih untuk akses transportasi jalan ke lokasi-lokasi lahan pertanian pertanian.

Demikian Visi Misi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan Pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dan melanjutkan program desa yang masih tertunda, dan Semoga dapat diterima masyarakat utamanya panitia sekian dan Terima Kasih.

3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Target dan Capaian SDG's

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu, "*Desa Membangun*" dan "*Membangun Desa*" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Arah Kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu IV yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2022 – 2027 merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipasif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's).

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) menerbitkan Permendesa PDDT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDG's Desa. Dalam Regulasi ini, diatur mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDG's. Permendesa PDDT Nomor 13 Tahun 2020, dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDG's Nasional. Yang mana tujuannya adalah agar SDG's Nasional dapat tercapai melalui RPJM Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia, bila Indonesia juga berkomitmen dalam mencapai tujuan SDG's.

Diharapkan dengan adanya pembangunan yang terfokus berdasarkan SDG's Desa mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut, serta memudahkan intervensi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan swasta dalam mendukung pembangunan desa.

Dalam SDG's Nasional tujuan pembangunan yang hendak dicapai ada 17 poin, akan tetapi, dalam SDG's Desa ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan sehingga nilainya menjadi 18 tujuan. Tujuan ke-18 yang ditambahkan tersebut, yaitu tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya des adaptif. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupu nasional.

Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 perses, lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya menjadi indikator keberhasilan tujuan pada poin ke-18 SDG's Desa. Dengan demikian, poin ke-18 SDG's Desa ini mengarahkan agar pemerintah desa melibatkan tokoh

agama dan budaya dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan, agar setiap desa dapat mempertahankan kearifan lokal dan identitas budayanya.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, yaitu :

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan desa berkualitas;
5. Desa berkesetaraan gender;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa;
9. Inovasi dan infrastruktur desa;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan;
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa;
14. Ekosistem laut desa;
15. Ekosistem daratan desa;
16. Desa damai dan berkeadilan;
17. Kemitraan untuk pembangunan desa;

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Diharapkan, dalam pelaksanaannya, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Hal ini bertujuan agar arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan juga pemanfaatan dana desa menjadi lebih efektif guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Pegagan Julu IV yang dituangkan dalam RPJM Desa 2022 – 2027 merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu IV tahun 2022 – 2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu IV berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

3.3.1 Bidang Pemerintahan

3.3.1.1 Menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa dengan baik yang sesuai dengan perundang-undangan, peraturan daerah, Demokratisasi,transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender,mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan sesuai dengan SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) dan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi). (SDGs 18)

3.3.1.2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan publik

berbasis online. (SDG's 9 dan SDG's 10)

3.3.1.3 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan. (SDG's 9 dan SDG's 10)

3.3.1.4 Terselenggaranya pemerintahan desa yang Transparan, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (SDG's 9 dan SDG's 10)

3.3.2 Kepangkatan

3.3.2.1 Mengembalikan tugas pokok dan fungsi keperangkatan sesuai dengan SOTK dan TUPOKSI sebagaimana SK masing-masing perangkat dan mewujudkan citra aparatur Desa yang bersih (bebas KKN),berwibawa dan bermartabat.(SDGs 18)

3.3.2.2 Terselenggaranya pemerintahan desa yang Transparan, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (SDG's 9 dan SDG's 10)

3.3.2.3 Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa. (SDGs 18)

3.3.3 Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan

3.3.3.1 Mengerakkan ekonomi rakyat yang di mungkinkan bisa membangkitkan daya saing desa, memotivasi tumbuhnya ekonomi mikro

bagi kalangan masyarakat, menciptakan demplot-demplot usaha kecil, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), dan bekerja sama dengan Bank Negeri dan Swasta untuk membantu permodalan pertanian untuk menuju Dairi unggul dan mengadakan pembinaan dan fasilitas terhadap pelaku pertanian desa demi terwujudnya desa yang maju dan berdaulat,mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.

3.3.3.2 Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial berbasis masyarakat. (SDG's 8)

3.3.3.3 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. (SDG's 8)

3.3.3.4 Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. (SDG's 5, SDG's 2, dan SDG's 3)

3.3.3.5

3.3.3.6 Sinergitas dengan Babinsa dan Babinkamtibnas. (SDG's 16 dan SD's 17)

3.3.3.7 Peningkatan mutu Linmas. (SDG's 16)

3.3.4 Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesehatan.

3.3.4.1 Bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengadakan pembinaan tentang pentingnya mendidik anak-anak dari usia dini (PAUD) dengan memotivasi dan pelatihan-pelatihan dan pengadaan guru pendamping desa dari dinas terkait, Meningkatkan mutu, akses dan relevansi

pendidikan sejak dini mulai dari jenjang PAUD, TK, Pendidikan Dasar sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Visi Misi Bapak Bupati Dairi untuk menuju dairi cerdas dan menciptakan iklim sejuk antar umat beragama, saling menghormati seiman dan seagama, Memfasilitasi dan membantu masyarakat dibidang kesehatan, Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di POSKESDES, Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan POSYANDU agar masyarakat dapat hidup sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang serta membantu rujukan bagi penderita penyakit sampai ke Rumah Sakit (SDGs 4)

3.3.4.2 Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi. (SDG's 9)

3.3.4.3 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal. (SDG's 4)

3.3.4.4 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (SDG's 4)

3.3.5 Bidang Pemuda Olahraga, Kesenian dan Budaya

3.3.5.1 Mengadakan pembinaan Lembaga Kepemudaan, serta mengoptimalkan, Meningkatkan fungsikan kelembagaan pemuda yang ada dan memfasilitasi dan pembinaan di

bidang olahraga, kesenian dan budaya.

3.3.5.2 Meningkatnya kualitas SDM terkhusus bagi para pemuda untuk meningkatkan perkembangan desa (SDGs 7)

3.3.5.3 Pelestarian budaya didesa mencapai target yang di inginkan dengan adanya kerja sama masyarakat (SDGs 18)

3.3.6 Bidang kegiatan sarana prasarana

3.3.6.1 Pengelolaan kegiatan Sarana Prasarana yang transparan dan akuntabel serta memprioritaskan kepentingan Umum yang mengacu terhadap peningkatan Ekonomi Masyarakat, dan mengajak Masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa terlebih untuk akses transportasi jalan ke lokasi-lokasi lahan pertanian pertanian. (SDGs 12, 8, 6, 3, 1)

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai.

Sasaran RPJM Desa Pegagan Julu IV tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Utama RPJM Desa Pegagan Julu IV Tahun 2022 - 2027

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang Mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri / IDK (predikat)	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu / BDT Kemiskinan (orang)	456	346	312	279	210	179
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang Baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Sektorai RPJM Desa Pegagan Julu IV

Tahun 2022 - 2027

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Desa	- Angka Partisipasi SD/MI (%)	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			74 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakatdesa	- Angka Partisipasi PAUD (%)	0	0	0	0	0	0	
			- Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	
			- Balita dengan gizi baik	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai.

Sasaran RPJM Desa Pegagan Julu IV tahun 2022 -- 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Utama RPJM Desa Pegagan Julu IV Tahun 2022 - 2027

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang Mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri / IDK (predikat)	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu / BDT Kemiskinan (orang)	456	346	312	279	210	179
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang Baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA						
				TAHU N 2022	TAHU N 2023	TAHU N 2024	TAHU N 2025	TAHU N 2026	TAHU N 2027	
				3.	PERUMAHAN dan PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	- Jumlah rumah layak huni	579	596	622	643
		- Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	356	393	463	520	590	648	679	
		- Jumlah rumah tangga memiliki Jamban	604	635	641	655	678	678	678	
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	- Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	
5.	KETENAGAKERJAAN : Menurunnya jumlah pengangguran	- Angka pengangguran (%)	235	145	110	65	15	0	0	

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
		- Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	5 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	- Status BUM Desa	-	Ada	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		- Jumlah Swadaya masyarakat daiam APB Desa (Rp)	-	0	0	0	0	0	0
		- Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	3	15	24	36	36	36	36
10	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	- Jumlah peserta KB baru (orang)	75	95	110	145	190	230	290
		- Jumlah peserta KB aktif (orang)	75	95	110	145	190	230	290
		- Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	19 6	175	166	145	132	127	102

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR(2021)	TARGET KINERJA								
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027			
11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terwujudnya komunikasi publik yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah) Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu) Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat / KIM (kelompok) 	0	1	2	3	4	5	6	9	9	
12	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa Jumlah Pemuda berprestasi (orang) Jumlah prestasi Olahraga (buah) 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Berke mba ng	Berke mba ng	Ber ke mb ang	Maj u	Maj u	Maj u	Percontch an		

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1 Masalah dan Potensi Desa

4.1.1 Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi;

4.1.1.1 Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian.

Desa Pegagan Julu IV termasuk daerah agraris dimana mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

4.1.1.2 Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan.

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

4.1.1.3 Belum memadainya pembangunan infrastruktur.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa,

sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh semua lapisan masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar masyarakat Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

4.1.1.4 Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa dinamakan belum adanya Badan Usaha Milik Desa yang dapat meningkatkan pendapatan Desa.

4.1.1.5 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan Kegunaan Infrastruktur.

Kepedulian masyarakat akan keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur belum ada, sehingga perlu memberi sosialisasi kepadamasyarakat.

4.1.2 Potensi

Desa Pegagan Julu IV memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Akan tetapi, sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

4.1.2.1 Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desayang cukup baik.

- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

4.1.2.2 Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.

4.1.2.3 Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
- b. Jumlah penduduk yang besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan yang hendak dicapai Desa Pegagan Julu IV, yaitu :

5.1 Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Desa Pegagan Julu IV akan diarahkan kepada beberapa aspek, antara lain :

- 5.1.1 Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5.1.2 Penataan administrasi pemerintahan desa;
- 5.1.3 Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat;
- 5.1.4 Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan;
- 5.1.5 Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan;
- 5.1.6 Peningkatan pengelolaan jalan desa, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di desa;
- 5.1.7 Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa.
- 5.1.8 Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian untuk

mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;

5.1.9 Membantu para petani dalam permodalan.

5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

5.2.1 Pemerintah Desa dalam menentukan suatu anggaran baik yang bersumber dari pusat, daerah dan desa, yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD;

5.2.2 Masyarakat desa diarahkan secara optimal untuk melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan dan bagi kepentingan masyarakat dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan keadaan keuangan Desa;

5.2.3 Pemerintah Desa dalam merancang suatu perencanaan pembangunan, serta pelaksanaannya selalu mengedepankan sekala prioritas serta mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pegagan Julu IV untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun ke depan meliputi 5 aspek mendasar yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam, sebagai berikut :

6.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Baju Dinas BPD
- h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

6.1.2 Sub Bidang Operasional Pemerintah

- a. ATK, Pengandaan, Konsumsi, SPPD dan Perlengkapan Lainnya

6.1.3 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Desa

- a. Pengadaan Aset Tetap dan Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- b. Pembangunan / Rehabilitasi Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

6.1.4 Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Sipil
- b. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipasi
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- f. kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- g. Kegiatan Pendataan SDG's Desa Pegagan Julu IV

6.1.5 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)

- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan Lain-Lain)
- e. Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, PerkaDes selain Perencanaan / Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

6.1.6 Pelaksanaan Pembangunan Desa

6.1.6.1 Sub Bidang Pendidikan

- a. Dukungan Honorarim Bagi Tutor Paud
- b. Dukungan Pembangunan Pagar dan Gerbang SD Negeri 034795 Tumpak Debata
- c. Dukungan Alat Permainan Anak Untuk PAUD
- d. Pembangunan Tembok Penahan Tanah SD Negeri 034795 Tumpak Debata
- e. Penyelenggaraan Kerja Sama Desa dan Pendidikan
- f. Pengadaan Tenaga Pengajar di SD Negeri 034795 Tumpak Debata

6.1.6.2 Sub Bidang Kesehatan

- a. Pengadaan Ambulans Keliling
- b. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Lansia

- c. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita
- d. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil
- e. Pengadaan Tong Sampah dan Gotong Royong
- f. Pengadaan Meja Posyandu
- g. Pengadaan Lemari Obat
- h. Pengadaan Pakaian Seragam Untuk Lansia
- i. Pengadaan Sepatu Olah Raga untuk Lansia

6.1.6.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pembangunan Balai Desa Pegagan Julu IV
- b. Perkerasan Jalan Lahan Pertanian Dusun I (Tumpak Debata) Sepanjang 450 M'
- c. Perkerasan Jalan Lahan Pertanian Dusun I (Tumpakm Debata) Menuju Ladang J. Habeahan Sepanjang 800 M'
- d. Pembangunan Drainase / Saluran / Paret Semen Sepanjang 200 M' Menuju Dusun Buluh Ujung
- e. Pembukaan / Perkerasan / Pengasapalan Jalan Dusun I (Tumpak Debata) Sepanjang 800 M'.
- f. Pengasapalan Jalan Dusun II (Tumpak Debata) Sepanjang 500 M'
- g. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun II (Tumpak Debata) Sepanjang 500 M'

- h. Pengadaan PSAB Dusun II (Tumpak Debata) Sepanjang 3000 M'
- i. Pembukaan / Perkerasan / Pengaspalan Jalan Lahan Pertanian Dusun V – Dusun II Sepanjang 2000 M'
- j. Pembangunan Jembatan Dusun V – Dusun II
- k. Penambahan Tiang Listrik Dusun II Sebanyak 25 Titik
- l. Pembangunan Drainase/Saluran Dusun II Sepanjang 300 M'
- m. Penambahan Tiang Listrik Daya Dusun II Sebanyak 20 Titik
- n. Pembangunan Drainase/Saluran/Paret Semen Dusun III Sepanjang 100 M'
- o. Pembukaan / Perkerasan / Pengaspalan Jalan Lahan Pertanian Dusun III Sepanjang 3000 M'
- p. Pengaspalan Jalan Dusun III Lahan Pertanian Sepanjang 1500 M'
- q. Pembangunan Drainase / Saluran / Paret Semen Sepanjang 1000 M' Dusun III
- r. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun III Sepanjang 100 M'
- s. Perkerasan Jalan Dusun III Sepanjang 1000 M'
- t. Perkerasan Jalan Dusun IV Lahan Pertanian Sepanjang 1000 M'
- u. Pengaspalan Jalan Pertanian Juma Petak Dusun VI
- v. Perkerasan Jalan Dusun IV Lahan Pertanian Sepanjang 1000 M'
- w. Perbaiki Saluran Irigasi Dusun IV Sepanjang 100 M'

- x. Pengaspalan Jalah Lahan Pertanian Dusun IV Sepanjang 500 M'
- y. Pengadaan Lampu Jalan Dusun I --- Dusun V Sebanyak 50 Titik
- z. Pembukaan / Perkerasan / Pengaspalan Jalan Dusun IV Lahan Pertanian Sepanjang 2000 M'
- aa. Pengaspalan Jalan Dusun V Lahan Pertanian Sepanjang 1500 M';
- bb. Pembukaan / Perkerasan / Pengaspalan Jalan Dusun V Lahan Pertanian Sepanjang 1500 M' Dari Lae Sipaha Menuju Rismaduma
- cc. Pembukaan / Perkerasan / Pengaspalan Jalan Dusun V Lahan Pertanian Sepanjang 1500 M' Dari Lae Siboban Menuju Lae Rias
- dd. Pembukaan / Perkerasan / Pengaspalan Jalan Dusun V Lahan Pertanian Sepanjang 500 M' Dari Dusun V Menuju Lae Sipaha
- ee. Perkerasan Jalan Dusun V Sepanjang 1000 M'
- ff. Pembangunan Drainase/Saluran/Paret Semen Sepanjang 300 M Dusun V
- gg. Pembangunan Jembatan Dusun V Menuju Dusun II

6.1.7 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

6.1.7.1 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LPM
- b. Pelatihan/Sosialisasi 10 Pokok Kegiatan PKK
- c. Pengadaan Pakaian Sergam LPM
- d. Pengadaan Alat Gotong Royong
- e. Kegiatan Gotong Royong
- f. Pengadaan Pakaian Seragam PKK

g. Pengadaan Perlengkapan PKK

6.1.7.2 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Pengadaan Pakaian Seragam/Atribut
- b. Pengadaan Alat Perlengkapan Olah Raga
- c. Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa / Dusun
- d. Pengadaan Plank Merek Karang Taruna
- e. Kegiatan Sosialisasi Bahayanya Penggunaan Narkoba
- f. Kegiatan Peningkatan Ekonomi Karang Taruna

6.1.7.3 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa/Insentif Linmas
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa
- c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- d. Pengadaan Kegiatan Pos Ronda Untuk Keamanan Desa

6.1.7.4 Sub Bidang Sosial Budaya dan Kegamaan

- a. Dukungan Pembangunan Tempat Ibadah / Gereja / Mesjid / Musholla
- b. Pengadaan Sarana Air Minum Bersih Terhadap Tempat Ibadah / Gereja / Mesjid / Musholla

- c. Pengadaan Tempat Sampah Terhadap Tempat Ibadah / Gereja / Musholla
- d. Pelaksanaan Festival Perayaan Hari Besar Keagamaan
- e. Pengadaan Lampu Surya (Solar Cell)
- f. Dukungan Fasilitas Kesehatan Bagi Umat Gereja / Mesjid / Musholla

6.1.8 Pemberdayaan Masyarakat

6.1.8.1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Pengadaan Bibit Unggul
- b. Pengadaan Alat Pertanian
- c. Pengadaan Bibit Unggul di Masing-Masing Sektor Pertanian
- d. Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Kelompok Tani
- e. Pengadaan Pupuk dan Pestisida
- f. Pengadaan Bibit Ternak
- g. Perbaikan Saluran Irigasi Persawahan
- h. Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna Kelompok Tani
- i. Peningkatan Kapasita Kelompok Tani

6.1.8.2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
- b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- c. Peningkatan kapasitas BPD

6.1.8.3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a. Pelatihan Kader Posyandu
- b. Peningkatan Insentif Kader Posyandu

- c. Pengadaan Operasional Kader Posyandu

6.1.8.4 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pembentukan/Fasilitasi Badan Usaha milik Desa (BUMDes)
- b. Pelatihan/Pendampingan Pengelolaan BUMDes

6.1.9 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

6.1.9.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan pelatihan tanggap bencana tingkat desa
- b. Belanja ATK
- c. Belanja Barang Perlengkapan
- d. Belanja Konsumsi
- e. Belanja Jasa
- f. Sewa Peralatan
- g. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.1.9.2 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

- a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai

BAB VII

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Pegagan Julu IV, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Pegagan Julu IV tahun 2022 – 2027 dengan penuh tanggung jawab.

2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV,



ALEXANDER SINAGA